



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugianto bin Khalis;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lampean RT.03/ RW.01
: Desa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Pengacara;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Bil



Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO bin KHALIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan melanggar Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO bin KHALIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUGIANTO bin KHALIS, yang pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dsn. Lampean Rt.03 Rw.01 Ds. Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau



mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa memesan pil jenis Tryhexypenidil dan Dextro kepada INUL (DPO) dengan harga Rp.200.000,- per 100 butir untuk pil jenis Tryhexypenidil dan harga Rp.300.000,- per 500 butir untuk pil Dextro kemudian terdakwa menyerahkan pil jenis Tryhexypenidil dan Dextro tersebut kepada AINUL KARIM dan AHMAD QUSAIRI untuk dijual atau diedarkan ke masyarakat.
- Bahwa ada informasi masyarakat bahwa AINUL KARIM dan AHMAD QUSAIRI sering menjual obat keras jenis Tryhexypenidil dan Dextro sehingga Petugas Polsek Lekok melakukan penangkapan terhadap AINUL KARIM dan AHMAD QUSAIRI dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri AINUL KARIM dan AHMAD QUSAIRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ares yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP yang berisi 9 (sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam grenjeng yang berisi pil putih dengan logo Y sebanyak 61 (enam puluh satu) butir dan uang total hasil penjualan sebesar Rp.153.000,- kemudian berdasarkan informasi dari AINUL KARIM dan AHMAD QUSAIRI dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya AINUL KARIM, AHMAD QUSAIRI dan terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke Kantor Polsek Lekok guna proses lebih lanjut.
- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02952/NOF/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, berkesimpulan bahwa:
Barang bukti Nomor 06239/2021/NOF s.d 06240/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
Barang bukti Nomor 06241/2021/NOF mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUGIANTO bin KHALIS, yang pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dsn. Lampean Rt.03 Rw.01 Ds. Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa memesan pil jenis Tryhexypenidil dan Dextro kepada INUL (DPO) dengan harga Rp.200.000,- per 100 butir untuk pil jenis Tryhexypenidil dan harga Rp.300.000,- per 500 butir untuk pil Dextro kemudian terdakwa menyerahkan pil jenis Tryhexypenidil dan Dextro tersebut kepada AINUL KARIM dan AHMAD QUSAIRI untuk dijual atau diedarkan ke masyarakat.
- Bahwa ada informasi masyarakat bahwa AINUL KARIM dan AHMAD QUSAIRI sering menjual obat keras jenis Tryhexypenidil dan Dextro sehingga Petugas Polsek Lekok melakukan penangkapan terhadap AINUL KARIM dan AHMAD QUSAIRI dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri AINUL KARIM dan AHMAD QUSAIRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ares yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP yang berisi 9 (sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam grenjeng yang berisi pil putih dengan logo Y sebanyak 61 (enam puluh satu) butir dan uang total hasil penjualan sebesar Rp.153.000,- kemudian berdasarkan informasi dari AINUL KARIM dan AHMAD QUSAIRI dilakukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Bil



pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya AINUL KARIM, AHMAD QUSAIRI dan terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke Kantor Polsek Lekok guna proses lebih lanjut.

- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02952/NOF/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, berkesimpulan bahwa:

Barang bukti Nomor 06239/2021/NOF s.d 06240/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Barang bukti Nomor 06241/2021/NOF mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu F.R., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 20.00WIB di Dusun Lampe'an Rt.003 Rw.001 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan saksi menangkap Rohmad karena mengedarkan obat berbahaya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus pil putih berlogo Y. dan setelah diinterogasi Rohmad mengaku membeli dari salah satu rumah di Dusun Lampean RT.03 RW.03 Desa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan tindak lanjut dan melakukan penangkapan terhadap Aunul Karim dan Ahmad Qusyairi dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ares yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP yang berisi 9 (Sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam alumunium foil yang berisi pil putih dengan logo "Y" jumlah 61 (enam puluh satu) butir,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Bil



dan jumlah uang total Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa Sugianto dan Terdakwa juga ditangkap oleh Saksi;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugianto bersama-sama dengan bernama Aunul Karim dan Ahmad Qusyairi tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ares yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP yang berisi 9 (Sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam alumunium foil yang berisi pil putih dengan logo "Y" jumlah 61 (enam puluh satu) butir, dan uang tunai senilai Rp. 73.000 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diamankan dari saudara Ahmad Qusyairi dan uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diamankan dari saudara Aunul Karim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memang menjual pil Y;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Y dari Inul untuk dijual Kembali;
- Bahwa pil dextro dan Tryhexypenidil tidak ada ijin dari pihak kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Saiful Ma'arif dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 20.00WIB di Dusun Lampe'an Rt.003 Rw.001 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan saksi menangkap Rohmad karena mengedarkan obat berbahaya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus pil putih berlogo Y. dan setelah diinterogasi Rohmad mengaku membeli dari salah satu rumah di Dusun Lampean RT.03 RW.03 Desa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan tindak lanjut dan melakukan penangkapan terhadap Aunul Karim dan Ahmad Qusyairi dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ares yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP yang berisi 9 (Sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam alumunium foil yang berisi pil putih dengan logo "Y" jumlah 61 (enam puluh satu) butir, dan jumlah uang total Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa Sugianto dan Terdakwa juga ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugianto bersama-sama dengan bernama Aunul Karim dan Ahmad Qusyairi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Bil



tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ares yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP yang berisi 9 (Sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam alumunium foil yang berisi pil putih dengan logo "Y" jumlah 61 (enam puluh satu) butir, dan uang tunai senilai Rp. 73.000 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diamankan dari saudara Ahmad Qusyairi dan uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diamankan dari saudara Aunul Karim;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memang menjual pil Y;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Y dari Inul untuk dijual Kembali;
- Bahwa pil dextro dan Tryhexypenidil tidak ada ijin dari pihak kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 20.00WIB di Dusun Lampe'an Rt.003 Rw.001 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wahyu dan Saksi Samsul karena menjual pil Y;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ares yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP yang berisi 9 (Sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam alumunium foil yang berisi pil putih dengan logo "Y" jumlah 61 (enam puluh satu) butir, dan jumlah uang total Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil Y dari Inul di Jember seharga Rp200.000,00 per 100 butirnya sedangkan untuk pil Dextro terdakwa mendapatkan harga Rp300.000,00 per 500 butirnya
- Bahwa Terdakwa menyuruh Aunul Hakim dan Ahmad Qusyairi untuk menjualkan pil Y seharga Rp20.000,00 per sepuluh butirnya
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp300.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Tryhexypenidil dan Dextro tanpa disertai kemasan yang bertuliskan nama obat, kandungan obat, indikasi obat, dosis, lambang obat keras dan nomor ijin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02952/NOF/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas



kekuatan sumpah jabatan oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, berkesimpulan bahwa:

- Barang bukti Nomor 06239/2021/NOF s.d 06240/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Barang bukti Nomor 06241/2021/NOF mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 20.00WIB di Dusun Lampe'an Rt.003 Rw.001 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wahyu dan Saksi Samsul karena menjual pil Y;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ares yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP yang berisi 9 (Sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam alumunium foil yang berisi pil putih dengan logo "Y" jumlah 61 (enam puluh satu) butir, dan jumlah uang total Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil Y dari Inul di Jember seharga Rp200.000,00 per 100 butirnya sedangkan untuk pil Dextro terdakwa mendapatkan harga Rp300.000,00 per 500 butirnya
- Bahwa Terdakwa menyuruh Aunul Hakim dan Ahmad Qusyairi untuk menjualkan pil Y seharga Rp20.000,00 per sepuluh butirnya
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp300.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Tryhexypenidil dan Dextro tanpa disertai kemasan yang bertuliskan nama obat, kandungan obat, indikasi obat, dosis, lambang obat keras dan nomor ijin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau kedua melanggar pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Bil



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal dalam dakwaan kedua maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sugianto bin Khalis yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Selanjutnya menurut pasal 106 Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 20.00WIB di Dusun Lampe'an Rt.003 Rw.001 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wahyu dan Saksi Samsul karena menjual pil Y;



Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ares yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisi pil kuning dengan logo DMP yang berisi 9 (Sembilan) butir, 12 (dua belas) bungkus dalam alumunium foil yang berisi pil putih dengan logo "Y" jumlah 61 (enam puluh satu) butir, dan jumlah uang total Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual pil Y adalah terdakwa yang membeli pil Y dari Inul di jember seharga Rp200.000,00 per 100 butirnya sedangkan untuk pil Dextro terdakwa mendapatkan harga Rp300.000,00 per 500 butirnya dan kemudian Terdakwa menyuruh Aunul Hakim dan Ahmad Qusyairi untuk menjualkan pil Y dengan harga Rp20.000 per sepuluh butirnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp300.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02952/NOF/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, berkesimpulan bahwa:

- Barang bukti Nomor 06239/2021/NOF s.d 06240/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Barang bukti Nomor 06241/2021/NOF mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil Tryhexypenidil dan Dextro tanpa disertai kemasan yang bertuliskan nama obat, kandungan obat, indikasi obat, dosis, lambang obat keras dan nomor ijin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi tanpa izin edar yaitu berupa pil Y yang mengandung triheksifenidi HCL yang termasuk kategori obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan



menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 197 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Bil



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang no 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto bin Khalis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang diduga obat keras jenis pil tryhexpenindyl;
 - (satu) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang diduga obat keras Pil trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) bendel lembar potongan kecil kertas grenjeng rokok yang gunanya untuk membungkus Pil trihexyphenidyl;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Bil



- (dua) kantong plastik klip kosong bekas bungkus Pil trihexyphenidyl;
- Sebuah HP merk SAMSUNG J3 warna hitam milik tersangka yang digunakan bertransaksi menjual pil trihexyphenidyl.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2020 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Octiawan Basri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Yoga Perdana S.H.** dan **DR. Amirul Faqih Amza S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Moh. Romli. S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh **Hendi Budi Fidrianto S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yoga Perdana, S.H.,

Octiawan Basri, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Dr. Amirul Faqih Amza. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Moh. Romli. S.H.,